



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

1. PPID berkoordinasi dengan Pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Sekretaris dan Komisioner KPU Kabupaten Dompu) yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.
2. PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada nomor (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.
3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-Undang lainnya.
4. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (3) dilaporkan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Dompu untuk mendapatkan persetujuan.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat.
6. Dalam proses Pengujian Konsekuensi, dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - (1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:
 - a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
 - b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - c. mencantumkan konsekuensi; dan
 - d. mencantumkan jangka waktu.
 - (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Persetujuan Konsekuensi Pengecualian Informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU



ARIFUDDIN